

# **SKRIPSI**

**PEMBERIAN HAK *ROYALTY* PADA COVER LAGU DAERAH YANG  
DISIARKAN MELALUI *CHANNEL* YOUTUBE  
(Studi Pada Lagu Daerah Milik Zulkifli Atjo)**

**MUH. ILHAM**

**I0118324**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S.H) Pada Program Studi Ilmu Hukum**



**KONSENTRASI HUKUM PERDATA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM  
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

**MAJENE**

**2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : Pemberian hak *royalty* pada cover lagu daerah yang di siarkan melalui *channel* youtube (studi pada lagu daerah milik Zulkifli Atjo)

NAMA : Muh. Ilham

NIM : 10118324

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada ujian akhir skripsi

Majene, 24 April 2025


Disetujui oleh :

Pembimbing I



Ika Novitasari, S.H.,M.H  
NIP. 198911052019032020


Pembimbing II



Sulaeman, S.H.,MH  
NIDN. 0912107403

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Dan Hukum



Dr. Thamrin Pawalluri  
NIP. 197001311998021005

**SKRIPSI**

**PEMBERIAN HAK *ROYALTY* PADA COVER LAGU DAERAH YANG  
DISIARKAN MELALUI *CHANNEL* YOUTUBE  
(Studi Pada Lagu Daerah Milik Zulkifli Atjo)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**MUH. ILHAM  
10118324**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 24 April 2025

**Susunan Dewan Penguji:**

**Pembimbing I**



**Ika Novitasari, S.H.,M.H  
NIP. 198911052019032020**

**Penguji I**



**Asrullah, S.H.,M.H  
NIP. 198610132018031001**

**Pembimbing II**



**Sulaeman, S.H.,M.H  
NIDN. 0912107403**

**Penguji II**



**Rezki Amaliah, S.H.,M.H.  
NIDN. 0027089701**

**Penguji III**



**Andi Aprasing, S.H.,M.H  
NIP. 196912282024211001**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muh. Ilham

NIM : 10118324

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan dengan hasil usaha sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan, termasuk dicabut gelar keserjanaan yang telah saya peroleh dan diajukan ke muka hukum.

Majene, 24 April 2025



Muh. Ilham

## **ABSTRAK**

Muh. ilham I0118324 **Pemberian Hak Royalti Pada Cover Lagu Daerah Yang Diizinkan Melalui Channel Youtube (Studi pada lagu Daerah Milik Zulkifli Atjo)**. Skripsi Prodi Huk Fakultas ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum Universitas Sulawesi Barat. Dosen Pembimbing Ika Novitasari, S.H.,M.H, dan Sulaeman, SH.,MH.

Penelitian ini membahas tentang jaminan royalti pada cover lagu terhadap pencipta lagu berdasarkan PP 56 tahun 2021, dengan studi pada cover lagu daerah karya Zulkifli Atjo di platform YouTube. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aturan jaminan royalti pada cover lagu berdasarkan PP 56 tahun 2021 dan bagaimana penerapan royalti yang diberikan oleh tim cover lagu di YouTube kepada penyanyi daerah Zulkifli Atjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, termasuk pencipta lagu (Zulkifli Atjo), para YouTuber yang melakukan cover lagu (Iqbal Sauqi, Anggara, Ibnu Munzir, dan Wahyuni), serta ahli hukum (Dr. Muhammad Adam HR, SH, MH.). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang mengatur tentang royalti melalui PP 56 tahun 2021, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama di platform digital seperti YouTube. Belum ada mekanisme formal pemberian royalti dari para pembuat konten cover lagu kepada pencipta lagu daerah. Para YouTuber umumnya hanya melakukan izin informal dan mencantumkan kredit pencipta dalam video mereka. Zulkifli Atjo sebagai pencipta lagu lebih mementingkan penghargaan terhadap karya melalui proper attribution dan menjaga keaslian lirik serta karakter lagu daripada royalti finansial. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi khusus yang mengatur mekanisme pemberian royalti untuk cover lagu di platform digital, peningkatan sosialisasi tentang hak cipta, pengembangan sistem pembagian royalti yang lebih transparan oleh YouTube, serta pentingnya pendaftaran karya cipta secara formal oleh para pencipta lagu daerah.

**Kata Kunci: Royalti, Cover Lagu, YouTube, Hak Cipta, PP 56 tahun 2021, Lagu Daerah**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi saat ini tidak dapat diabaikan dan telah menjadi kebutuhan esensial dalam memastikan keberlangsungan hidup masyarakat. Teknologi berfungsi sebagai elemen penting yang mendukung berbagai aktivitas sehari-hari manusia serta mempengaruhi gaya hidup dan pola pikir masyarakat dan berbagai aspek kehidupan yang terus berkembang dan memiliki dampak yang mendalam terhadap masyarakat, serta berdampak pada hak kekayaan intelektual.

Hak Kekayaan intelektual adalah hasil dari kreativitas manusia yang berasal dari proses berpikir dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Kreativitas yang menjadi aset intelektual ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan peradaban manusia, terutama melalui penemuan dan karya di bidang cipta dan seni. Dengan semakin berkembangnya kreativitas, perkembangan peradaban manusia juga semakin maju<sup>1</sup>.

Selain itu, seiring dengan kemajuan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi, hukum harus senantiasa menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Hukum berperan dalam melindungi kepentingan individu dengan cara memberikan otoritas tertentu kepada mereka untuk bertindak demi kepentingan tersebut. Pemberian otoritas ini dilakukan dengan pertimbangan yang teliti, baik

---

<sup>1</sup> Kholis Roisah. *Konsep hukum hak kekayaan intelektual (HKI) : sejarah, pengertian dan filosofi pengakuan HKI dari masa ke masa*. (Malang: setara press, 2015). Hal.1

dalam hal cakupan maupun kedalaman pengaruhnya. Otoritas yang diberikan dengan cara demikian disebut sebagai hak,<sup>2</sup> Terutama dalam konteks perlindungan hak cipta yang mengamankan karya-karya digital, hak cipta digital bertujuan untuk menyediakan perlindungan hukum bagi pemilik karya, sehingga karya-karya tersebut tidak dapat dieksploitasi oleh pihak lain tanpa izin yang sah.

Komersialisasi konten hak cipta mengalami pertumbuhan yang signifikan di era digital ini. Indonesia telah memasuki era revolusi industri 4.0, di mana sebagian besar aktivitas masyarakat kini dilakukan secara daring. Perkembangan teknologi ini telah menghasilkan perubahan besar yang sebelumnya sulit untuk dibayangkan. Salah satu aspek yang paling terpengaruh oleh perubahan era digital ini adalah kreativitas, terutama dalam hal produk-produk kekayaan intelektual seperti seni, dengan fokus khusus pada musik<sup>3</sup>.

Dalam industri musik, pesatnya perkembangan aplikasi streaming telah memberikan dampak signifikan terhadap sektor ini. Aplikasi-aplikasi tersebut memungkinkan pengguna untuk mengakses jutaan lagu dengan mudah, baik secara gratis maupun melalui langganan berbayar. Meskipun kemudahan akses ini memberikan keuntungan, ia juga menghadirkan tantangan baru terkait pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan adanya mekanisme perlindungan yang efektif untuk memastikan bahwa para pencipta musik memperoleh kompensasi yang adil atas karya-karya mereka.

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT. Citra aditya bakti, 2014). Hal.53

<sup>3</sup> Ratna Permata, R., Ramli, T. S., Utama, Y., Utama, B., & Millaudy, R. A.. *Hak cipta era digital*. (Bandung: PT. Refika aditama, 2022). Hal.21

Lebih jauh lagi, teknologi digital memberikan peluang baru bagi pencipta musik untuk mendistribusikan karya mereka secara lebih luas tanpa harus bergantung pada perantara tradisional seperti label rekaman. Hal ini memungkinkan pencipta musik untuk berhubungan langsung dengan audiens, sehingga meningkatkan otonomi dan potensi pendapatan mereka. Meski demikian, tantangan hukum dan teknis terkait perlindungan hak cipta harus tetap menjadi perhatian utama untuk memastikan keberlanjutan ekosistem musik digital. Selanjutnya, pengembangan kebijakan yang adaptif dan mekanisme perlindungan yang efektif menjadi semakin penting untuk mengatasi potensi pelanggaran hak cipta. Pengaturan yang tepat akan membantu menyeimbangkan kemudahan akses dengan hak-hak pencipta, serta mendukung inovasi dan kreativitas dalam industri musik. Selain itu, pentingnya edukasi bagi publik dan pemangku kepentingan mengenai hak cipta juga merupakan langkah krusial untuk memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual di era digital ini.<sup>4</sup>

Setiap negara mempunyai karya dari kebudayaan seperti kesenian baik lagu daerah maupun seni tari daerah dan sebagainya, kebudayaan juga menimbulkan aturan hukum tersendiri, dimana satu sama lainnya berbeda hal ini di pengaruhi berdasarkan sistem hukum dan kondisi masyarakat. Hasil kreativitas berupa lagu merupakan suatu objek yang di lindungi berdasarkan UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Suatu karya cipta seperti lagu merupakan hal yang harus dilindungi sebagaimana diatur dalam pasal 58 huruf d UU hak cipta yang berbunyi perlindungan hak cipta atas ciptaan seperti lagu atau musik dengan atau

---

<sup>4</sup> Ratna Permata, R., Ramli, T. S., Utama, Y., Utama, B., & Millaudy, R. A. *Ibid.* Hal. 24

tanpa teks, berdasarkan pasal tersebut suatu karya cipta seperti lagu mendapatkan perlindungan hukum atas karya tersebut dari kegiatan mengcover atas karya cipta tersebut.<sup>5</sup>

Suatu karya cipta lagu atau musik adalah ciptaan yang utuh terdiri dari unsur lagu atau melodi syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya dan merupakan suatu karya cipta mampu memberikan suatu kepuasan tersendiri bagi penikmat musik atau lagu yang di dengarkan. Seperti lagu daerah ciptaan milik zulkifli atjo di antaranya *sukku kalepu'u*, *sallang salama* dan lainnya.

Namun, cover *song* atau menyanyikan ulang sebuah lagu merupakan fenomena yang terjadi dalam permusikan, saat ini banyak pelaku cover *song* yang dengan mudah mengunggah karyanya maupun karya milik orang lain di media sosial melalui youtube untuk lebih cepat masyarakat umum dapat mengaksesnya dengan tujuan komersial tanpa memperhatikan hak ekonomi pencipta lagu berupa hak *royalty*, dengan kebebasan itulah yang menyebabkan marak terjadinya pelanggaran hak cipta.

Pemberian hak *royalty* terhadap pencipta lagu bukan hanya untuk kebutuhan finansial tapi pengakuan dan penghargaan serta apresiasi terhadap karya cipta lagu daerah, aturan terkait pengelolaan *royalty* tertuang dalam PP Nomor 56 tahun 2021 tapi dibalik itu semua masih banyak kendala atau hambatan dalam pengelolaan *royalty* secara transparan dan adil.

---

<sup>5</sup> Zulkifli makkawaru dkk, *Hak Ekonomi Pencipta Lagu Dan Musik*. (Bandung: harfa creative. 2022) Hal 5

Dalam konteks era globalisasi saat ini, perkembangan karya cipta musik dan lagu dianggap penting karena dilindungi oleh hukum hak cipta, sejajar dengan industri teknologi lainnya. Perlindungan ini memastikan bahwa penggunaan atau penyalinan karya hanya dapat dilakukan dengan izin dari pemilik hak cipta untuk menghormati hak eksklusif pencipta. Namun, pencipta juga dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan karyanya, menunjukkan variasi kreativitas manusia yang memberi keistimewaan pada penciptanya<sup>6</sup>.

Secara keseluruhan, keberadaan hak cipta tidak hanya mencerminkan perlindungan hukum terhadap hak-hak kreatif individu, tetapi juga mendorong pertumbuhan dan perkembangan budaya serta industri. Hak cipta berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme perlindungan hukum semata, tetapi juga sebagai pendorong untuk menciptakan karya-karya baru yang inovatif. Hak ini memungkinkan pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karyanya dan memberikan insentif untuk terus menciptakan konten yang bermanfaat bagi masyarakat.

Sistem hak cipta juga menyeimbangkan antara memberikan penghargaan kepada pencipta dan memfasilitasi akses publik terhadap karya-karya tersebut, termasuk melalui prinsip-prinsip penggunaan wajar yang memungkinkan penggunaan karya tanpa izin langsung untuk tujuan pendidikan, kritik, atau penelitian. Musik dan lagu, sebagai bagian dari kekayaan intelektual manusia, bukan hanya mencerminkan variasi kreativitas yang luas, tetapi juga menjadi bagian penting dari ekosistem budaya dan ekonomi global.

---

<sup>6</sup> Zulkifli makkawaru dkk. *Ibid.* Hal 26

Secara keseluruhan, musik dan lagu bukan hanya sebagai bentuk seni, tetapi juga sebagai sumber penghidupan bagi pencipta dan industri yang terkait dengannya. Perlindungan hak cipta tidak hanya memperkuat ekonomi kreatif, tetapi juga mempertahankan keanekaragaman budaya global untuk dinikmati oleh generasi saat ini dan yang akan datang.

Manusia lahir dengan akal budi dimana mampu untuk berfikir kreatif dalam menciptakan suatu karya, seni, pengetahuan dan teknologi. Perkembangan karya-karya ciptaan yang lahir membutuhkan proses yang sangat Panjang untuk melahirkan suatu hak bagi pencipta atau yang lebih dikenal dengan hak cipta. Hasil kreatifitas berupa lagu merupakan suatu objek yang di lindungi berdasarkan UUHC.

Pencipta lagu adalah individu atau sekelompok individu yang secara Bersama-sama atas inspirasinya melahirkan suatu karya ciptaan berupa musik atau lagu berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi dan keahliannya, Saat ini perkembangan dunia musik dan teknologi berjalan seimbang, industri musik dan lagu sebagai sumber devisa dalam perdagangan internasional yang menjadi salah satu komoditi karena memiliki segmen pasar yang sangat luas.

Namun dalam perkembangan tersebut tidak di barengi dengan perlindungan dan penegakan hukum terhadap hak cipta atau pemegang hak cipta, karena sebagaimana yang kita ketahui banyak di sosial media atau melalui youtube, orang- orang yang mengcover lagu tanpa izin dan menguntungkan dirinya saja tanpa adanya imbalan yang di berikan terhadap orang yang punya hak

atau penciptanya, maka dari itu perlunya penegasan aturan terhadap hal tersebut dalam melindungi karyanya dan hak cipta.

Di zaman modern ini untuk menikmati sebuah lagu sangatlah mudah di karenakan perkembangan teknologi yang begitu cepat dan canggih untuk mendengarkan lagu melalui internet. Perkembangan teknologi untuk mendengarkan sebuah lagu tentu membawa dampak positif atau negatif bagi pencipta atau pendengarnya. Dampak positifnya yaitu masyarakat lebih mudah untuk mendengarkan lagu dan untuk pencipta lagu lebih mudah untuk mempromosikan hasil karyanya, sedangkan negatifnya yaitu banyaknya orang yang menyalahgunakan kemajuan teknologi untuk kepentingan pribadi yaitu dengan mencari keuntungan berupa uang dengan membuat cover lagu yang di unggah ke media sosial di antaranya melalui youtube.

Pada kenyataannya cover *song* lebih banyak diminati oleh masyarakat dari pada lagu aslinya yang dimana cover *song* di nyanyikan untuk tujuan komersial, seperti lagu daerah mandar karya cipta Zulkifli atjo dan beberapa pencipta lagu daerah mandar lainnya.

Adapun channel youtube yang mengcover di antaranya, anggara official dengan judul lagu *sukku' kalepu'u* yang sudah 155 rb x ditonton, *sallang salama'* 321 rb x ditonton, the posh team dengan lagu *rape tongammi saramu* yang sudah 19 rb x ditonton, Sureq mandar project dengan lagu *bulang* yang di cover oleh muh. Iqbal sauqi dengan jumlah 1,3 rb x ditonton, wahyuni dengan lagu *salendangmu* yang sudah ditonton 2,3 rb x.

Dengan hal tersebut membuat kegiatan menyanyikan ulang lagu orang lain (cover *song*) bukan lagi untuk menyalurkan hobi atau mencari kesenangan saja tapi lahan untuk mencari keuntungan sehingga banyak menyebabkan terjadinya pelanggaran hak cipta.

Permasalahan bagaimana aturan *royalty* dapat di aplikasikan terhadap cover lagu daerah ciptaan zulkifli atjo melalui media sosial seperti *platform* youtube dan bagaimana hal ini dapat berpengaruh pada pemegang hak cipta dan pelaku cover lagu.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa cover lagu masih banyak terjadi dalam dunia musik, penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat untuk pemegang hak cipta dan pelaku cover lagu serta kontribusi dalam pelestarian lagu daerah dan perhatian bagi pencipta lagu daerah di era digital.

Untuk itu penulis akan melakukan penelitian terkait persoalan hak *royalty* dengan menuangkan ke dalam judul “*pemberian hak royalty pada cover lagu daerah yang di siarkan melalui channel youtube (studi pada lagu daerah milik zulkifli atjo)*” dengan fokus pada lagu daerah mandar khususnya lagu ciptaan Zulkifli Atjo.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aturan jaminan *royalti* pada cover lagu terhadap pencipta lagu berdasarkan PP 56 tahun 2021?

2. Bagaimana penerapan *royalti* yang diberikan oleh *team* cover lagu di youtube kepada penyanyi daerah Zulkifli Atjo?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana aturan jaminan *royalti* pada cover lagu terhadap pencipta lagu berdasarkan PP 56 tahun 2021
2. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan *royalti* yang diberikan oleh *team* cover lagu di youtube kepada penyanyi daerah Zulkifli Atjo

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Untuk menambah pemahaman dan wawasan peneliti yang lebih mendalam tentang struktur dan mekanisme pemberian royalti untuk cover lagu di YouTube.

2. Manfaat praktis

Untuk menambah pengetahuan dan sebagai referensi bagi pembaca dan sebagai bentuk sumbangsi khususnya dalam Ilmu Hukum Universitas Sulawesi Barat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan tentang hak cipta**

##### **2.1.1. Pengertian Hak Cipta**

Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 pasal 1 ayat (1) hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Istilah hak cipta pertama kali muncul tidak jelas serta dalam perundang-undangan juga tidak jelas. penggunaan istilah "*auterswet*" berkembang di belanda dan termasuk indonesia pada zaman penjajahan, namun istilah tersebut dianggap kurang memberikan panduan yang memadai dalam menjaga keseimbangan yang adil terkait dengan hak pencipta untuk mengendalikan penyebaran karyanya<sup>8</sup>. Menurut Zulkifli Makkawaru hak cipta merupakan hasil kerja kreatif yang mengandung hak ekonomi bagi penciptanya. Pencipta memerlukan dana, waktu dan tenaga dalam menciptakan sesuatu.<sup>9</sup>

Hukum hak cipta bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap karya-karya yang dihasilkan oleh para pencipta, yang dapat mencakup penulis, artis, musisi, pemahat, programmer komputer, dan profesi kreatif lainnya. Perlindungan ini penting untuk mencegah tindakan

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1)

<sup>8</sup> Zulkifli Makkawaru. *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, Dan Merek*, (sukabumi: farha pustaka. 2021). Hal 32

<sup>9</sup> Zulkifli makkawaru dkk. *Loc.cit*

pihak-pihak yang tanpa izin melakukan publikasi atau reproduksi atas karya cipta tersebut. John Locke mengemukakan bahwa setiap individu memiliki hak atas hasil kerjanya sendiri, dengan alasan bahwa setiap proses atau tahap pemikiran dan kreativitas yang dilakukan untuk menghasilkan suatu karya merupakan bagian integral dari hak tersebut. John Locke merumuskan tiga prinsip dasar dalam teorinya, yaitu:

1. Pencipta atau pembuat harus diberikan hak kepemilikan sebagai bentuk penghargaan atas usaha dan proses yang dilakukan dalam menciptakan sesuatu.
2. Aktivitas yang dilakukan untuk mengembangkan atau menghasilkan aset yang sudah dimiliki oleh orang lain dapat memberikan hak tertentu kepada para pekerja, namun hal ini bergantung pada ketentuan perjanjian kerja yang berlaku.
3. Klaim terhadap hak kepemilikan kolektif harus mengikuti aturan yang sama dengan klaim-klaim lainnya, yang dirancang untuk menyeimbangkan antara hak pencipta individu dengan kepentingan masyarakat secara umum.<sup>10</sup>

Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dirancang untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif dan jaminan kepastian kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Menurut definisi yang tercantum dalam undang-undang tersebut, hak cipta

---

<sup>10</sup> Yulia. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. (Ihokseumawe: Sefa Bumi Persada. 2021). Hal 25-26

merupakan hak eksklusif yang secara otomatis diberikan kepada pencipta setelah karya tersebut diwujudkan dalam bentuk konkret, dengan mempertimbangkan batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>11</sup>.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 4 menjelaskan bahwa hak cipta terdiri dari dua komponen utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi:

- a. Hak ekonomi, yang diatur dalam Pasal 8 dan 9, adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari karyanya, termasuk hak untuk menerbitkan, menggandakan, menerjemahkan, mengadaptasi, atau mengumumkan karya kepada publik.
- b. Hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta atau pelaku yang tidak dapat dicabut tanpa alasan tertentu, bahkan jika hak cipta telah dialihkan. Hak ini dijelaskan dalam Pasal 5, dan umumnya berkaitan dengan hubungan emosional pencipta dengan karyanya. Hak moral terbagi menjadi dua jenis, yakni hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak untuk melindungi integritas karya, yang mencegah perubahan yang dapat merusak reputasi pencipta.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Fakhry amin dkk. *Hukum Kekayaan Intelektual*. Hal. 40

<sup>12</sup> Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 4

Hak cipta dianggap sebagai komponen penting dari hak kekayaan intelektual (HKI) yang memiliki cakupan perlindungan objek paling luas, persoalan hak kekayaan intelektual (HKI) melampaui batas-batas wilayah negara tertentu. HKI memiliki potensi besar untuk menjadi objek sengketa yang melibatkan pihak-pihak dari lokasi yang berbeda dengan sistem hukum yang berbeda pula. Oleh karena itu, analisis terhadap masalah yurisdiksi pengadilan menjadi penting. Selain itu, penegakan hukum perlu diperhatikan sebagai salah satu konsekuensi dari HKI sebagai objek kekayaan (*property*) yang memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk menentukan siapa yang dapat memperoleh manfaat dari kreasi intelektualnya.<sup>13</sup>

Undang-undang hak cipta mengatur dua aspek hak yang fundamental yaitu hak moral dan hak ekonomi, Hak cipta merupakan hak istimewa yang diberikan kepada individu yang menciptakan atau memiliki karya pikiran untuk mengawasi bagaimana karya tersebut digunakan, disalin, disebar, dan dimanfaatkan<sup>14</sup>. Ruang lingkungannya meliputi beragam jenis karya, seperti tulisan, musik, seni visual, film, perangkat lunak, dan desain industri.

Hak cipta memberikan kepada pemiliknya serangkaian hak eksklusif yang mencakup:

#### 1. Hak Reproduksi

---

<sup>13</sup> Rahmi jened. *Interface hukum kekayaan intelektual dan hukum persaingan (penyalahgunaan HKI)*, (Depok: Rajawali Pers. 2013). Hal 326

<sup>14</sup> Zulkifli Makkawaru. *Op.cit* Hal 36

Hak untuk menyalin atau mereproduksi karya dalam bentuk fisik atau digital.

## 2. Hak Distribusi

Hak untuk mendistribusikan karya kepada publik melalui penjualan, sewa, atau pemberian.

## 3. Hak Penampilan dan Pertunjukan Publik

Hak untuk menampilkan karya di hadapan publik, seperti dalam konser musik atau pertunjukan teater.

## 4. Hak Adaptasi

Hak untuk mengadaptasi atau mengubah karya menjadi bentuk lain, seperti mengubah novel menjadi skenario film.

## 5. Hak Penyiaran

Hak untuk menyiarkan karya melalui media seperti radio, televisi, atau internet.<sup>15</sup>

Perlindungan hak cipta secara otomatis diberikan pada saat suatu karya dihasilkan dan diwujudkan dalam bentuk yang dapat dipahami langsung atau melalui media. Meskipun pendaftaran atau penggunaan simbol © tidak wajib, tindakan tersebut dapat memberikan bukti yang kuat dalam kasus perselisihan hukum. Durasi perlindungan hak cipta bervariasi berdasarkan peraturan hukum di masing-masing negara, namun umumnya

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hal 50

berlangsung selama sisa hidup pencipta ditambah beberapa puluh tahun setelah meninggalnya. Meskipun hak cipta memberikan perlindungan yang luas, terdapat batasan dan pengecualian yang memungkinkan penggunaan karya tanpa izin dalam konteks tertentu, seperti untuk kepentingan pendidikan, kritik, atau penelitian. melalui memberikan insentif finansial kepada pencipta untuk terus menciptakan karya baru, hak cipta memegang peranan penting dalam mendorong inovasi dan kreativitas<sup>16</sup>.

Hak cipta merupakan prinsip hukum yang memberikan perlindungan terhadap karya intelektual yang dihasilkan oleh individu atau badan hukum. Dasar hukum hak cipta ditemukan dalam berbagai peraturan hukum dan perjanjian internasional yang mengatur hal tersebut. Di sebagian besar negara, dasar hukum hak cipta terutama dituangkan dalam undang-undang hak cipta yang mengatur hak dan kewajiban pemilik hak cipta, serta prosedur untuk melindungi hak tersebut dari pelanggaran. Undang-undang hak cipta ini umumnya mencakup ketentuan mengenai hak-hak yang diberikan kepada pencipta, masa perlindungan, prosedur pendaftaran, dan sanksi yang dikenakan atas pelanggaran hak cipta.<sup>17</sup>

Disamping itu, banyak negara juga tergabung dalam berbagai perjanjian internasional yang mengatur hak cipta, seperti Konvensi Berne mengenai Perlindungan Karya Sastra dan Seni, Perjanjian *TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)* dari *WTO*, dan Perjanjian

---

<sup>16</sup> *Ibid.* Hal 72-75

<sup>17</sup> Yulia. *Op.cit* Hal 24

*WIPO (World Intellectual Property Organization)* tentang Hak Cipta. Perjanjian-perjanjian internasional ini memberikan kerangka kerja hukum yang umum bagi negara-negara pesertanya untuk melindungi dan menghormati hak cipta, serta untuk mempermudah perdagangan internasional karya intelektual<sup>18</sup>.

Dalam domain hukum hak cipta, prinsip yang menjadi dasar perlindungan hak cipta adalah upaya melindungi kedua aspek, baik ekonomi maupun moral, dari pencipta. Perlindungan ekonomi dirancang untuk memberikan insentif kepada pencipta untuk terus menciptakan karya baru dengan memberikan kontrol atas penggunaan karya dan memperoleh keuntungan finansial dari hasil karyanya. Sementara itu, perlindungan moral mengakui hak pencipta untuk diakui sebagai pemilik karya mereka, serta untuk menjaga integritas dan reputasi dari karya yang telah diciptakan.

Secara total, landasan hukum hak cipta membentuk suatu struktur yang memberikan perlindungan yang adil kepada pencipta, mendorong kemajuan dan kreativitas, serta mendukung perdagangan karya intelektual dengan cara yang adil dan efisien<sup>19</sup>.

### **2.1.2. Sejarah perkembangan hak cipta**

Penemuan mesin cetak oleh Gutenberg pada tahun 1455 dan pengembangan lebih lanjut oleh William Caxton dengan mesin cetak pada

---

<sup>18</sup> Khoirul hidayah. *Hukum hak kekayaan intelektual (HKI)*. (malang: Setara press. 2017) Hal 18

<sup>19</sup> Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana and Zaenal Arifin. *Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti*. (Semarang Law Review (SLR) Volume 3, Nomor 1, 2022). Hal. 87

tahun 1478 dianggap sebagai periode transformasi signifikan dalam konsep hak cipta. Sebelum era tersebut, reproduksi karya umumnya dilakukan secara manual melalui tulisan tangan oleh individu, yang pada waktu itu juga dipandang sebagai bentuk penggunaan tenaga fisik pribadi.

Pada tahun 1518 di Inggris, hak istimewa di bidang percetakan pertama kali diberikan kepada Richard Pynson, yang memperoleh wewenang untuk melarang pihak lain mencetak naskah pidato. Hak ini merupakan hak eksklusif yang dinikmati oleh pencetak atau perusahaan percetakan. Pada mulanya, penerima hak istimewa tersebut adalah pengusaha percetakan yang memiliki hak untuk membuat salinan, yang dikenal sebagai *copyright* atau *the right to make copies*.

Pada tahun 1529, Raja Henry melalui *Act of 1529* memberikan hak istimewa kepada sebuah perusahaan percetakan bernama *The Stationers Company*, setelah terlebih dahulu membentuk sebuah perhimpunan (*guild*) yang terdiri dari perusahaan penerbit, percetakan, penjilid buku, dan toko buku. Namun, seiring berjalannya waktu, hak istimewa ini mulai dipersoalkan, terutama oleh para penulis karya tulis (*authors*). Setelah melalui proses panjang, pada tahun 1709, undang-undang hak cipta pertama di Inggris lahir, yang dikenal sebagai *Statute of Anne* atau *The Act of Anne*, dan diakui sebagai undang-undang hak cipta pertama di dunia. Meskipun demikian, desakan moral untuk melindungi hak cipta telah ada jauh sebelum undang-undang tersebut, meskipun konsep hak cipta pada masa lampau

tidak sekompleks seperti yang kita kenal saat ini, praktik-praktik awal tersebut menjadi fondasi bagi perkembangan hak cipta modern.<sup>20</sup>

Perkembangan sejarah hak cipta di Indonesia mencerminkan perjalanan yang beragam, dari pengaruh kolonial hingga adaptasi terhadap era digital. Pada masa kolonial Belanda, sistem hak cipta diperkenalkan melalui Undang-Undang Hak Cipta tahun 1912, yang memberikan perlindungan terhadap karya-karya di wilayah jajahannya, termasuk Indonesia.

Setelah meraih kemerdekaan, Indonesia terus memperkaya kerangka hukumnya sendiri dalam hal hak cipta. Pada tahun 1982, Undang-Undang No. 6 tentang Hak Cipta mulai diberlakukan, kemudian pada tahun 1997, UU No. 6 tahun 1982 direvisi menjadi UU No. 12 Tahun 1997 untuk memberikan fondasi hukum yang lebih kokoh bagi perlindungan hak cipta di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2002, undang-undang tersebut direvisi menjadi Undang-Undang No. 19 tentang Hak Cipta, menyesuaikan diri dengan dinamika zaman dan tantangan baru, terutama dalam menghadapi revolusi digital. UU hak cipta tersebut direvisi kembali menjadi UU No. 28 Tahun 2014, UU ini memberikan perlindungan yang lebih komprehensif, termasuk pengaturan tentang hak moral, hak ekonomi dan mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur hukum maupun alternatif.

---

<sup>20</sup> Zulkifli Makkawaru. *Op.cit.* Hal 14-15

Kemunculan teknologi digital dan internet membawa tantangan baru dalam perlindungan hak cipta di Indonesia. Permasalahan seperti pembajakan digital dan pelanggaran hak cipta menjadi fokus yang membutuhkan perhatian khusus. Pemerintah serta para pemangku kepentingan terus berupaya menyesuaikan undang-undang dan regulasi dengan perkembangan teknologi ini<sup>21</sup>.

Selain itu, Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam kerja sama internasional terkait hak cipta, menjadi anggota *World Intellectual Property Organization (WIPO)* serta menandatangani perjanjian internasional yang berkaitan dengan hak cipta. Tindakan ini memperkuat kerangka hukum Indonesia dan meningkatkan pemahaman tentang hak cipta secara global. Meskipun telah dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan perlindungan hak cipta di Indonesia, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, termasuk penegakan hukum yang lebih efektif dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati hak cipta. Namun, berbagai upaya terus dilakukan untuk memastikan penghargaan dan perlindungan hak cipta di Indonesia, menciptakan lingkungan yang mendukung bagi kreativitas dan inovasi<sup>22</sup>.

Perkembangan selanjutnya terjadi dengan didirikannya Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (BEKRAF) pada tahun 2015, yang bertujuan untuk menggerakkan sektor ekonomi kreatif, termasuk industri-industri

---

<sup>21</sup> Yulia. *OpCit* Hal 22-23

<sup>22</sup> Citra ramadhan dkk. *Buku ajar hak kekayaan intelektual*. ( medan: universitas medan area press. 2023). Hal 12

kreatif yang terkait dengan hak cipta. BEKRAF berkolaborasi dengan pemerintah serta pihak-pihak terkait lainnya untuk merancang kebijakan, program, dan dukungan bagi para pelaku ekonomi kreatif, termasuk dalam memberikan perlindungan hak cipta<sup>23</sup>.

Disamping itu, kemunculan *platform* online dan media sosial telah membuka peluang baru bagi para pembuat karya untuk menjangkau audiens lebih luas dengan hasil karya mereka. Akan tetapi, hal ini juga menimbulkan tantangan baru dalam hal penegakan hak cipta di ranah digital. Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia terus memperkuat kerja sama dengan platform digital serta melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta secara daring. Upaya juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati hak cipta dan memberikan pendidikan kepada para aktor di industri kreatif tentang cara melindungi hasil karya mereka<sup>24</sup>.

Melalui sejumlah inisiatif ini, diharapkan Indonesia dapat terus meningkatkan upaya perlindungan dan pembangunan hak cipta, menciptakan atmosfer yang mendukung bagi pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan serta memberikan penghormatan kepada para pencipta atas kontribusi dan karya-karya mereka. Sebagai langkah untuk memperkuat kerangka hukum terkait hak cipta di Indonesia.

---

<sup>23</sup> Kumparan. (Agustus, 12 2023). *Badan Ekonomi Kreatif: Lembaga yang dibentuk Presiden RI pada 20 Januari 2015*. Kumparan. <https://kumparan.com/> diakses pada 12 Agustus 2024

<sup>24</sup> Atiekah Achmad and Kholis Roisah. *Status Hukum Ghostwriter dan Pemegang Hak Cipta dalam Plagiarisme Menurut Undang-Undang Hak Cipta*. (Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Volume 9, Nomor 2. 2020) Hal. 431

Undang-undang terbaru mengenai hak cipta mengatur berbagai aspek terkait, seperti hak ekonomi dan moral pencipta, penggunaan karya yang dilindungi, hak dan tanggung jawab pemilik hak cipta, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Undang-undang ini juga mengakomodasi perkembangan teknologi digital dan internet, termasuk dalam hal perlindungan hak cipta di ranah digital.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diharapkan Indonesia dapat memperkuat perlindungan hak cipta, mendorong inovasi dan kreativitas, serta menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pertumbuhan industri kreatif<sup>25</sup>.

### **2.1.3. Ruang lingkup hak cipta**

Hak cipta mencakup berbagai macam hasil karya intelektual yang dihasilkan oleh individu atau badan hukum. Lingkup hak cipta ini mencakup karya-karya yang diekspresikan dalam beragam bentuk, yang meliputi namun tidak terbatas pada:

#### **1. Karya Tulis**

Ini mencakup buku, novel, cerpen, artikel, skrip, panduan, dan dokumentasi lainnya.

#### **2. Karya Musikal**

Ini mencakup lagu, komposisi musik, lirik, dan aransemen musik.

---

<sup>25</sup> *Ibid*

### 3. Karya Seni Rupa

Ini termasuk lukisan, gambar, ilustrasi, foto, grafis, dan karya seni visual lainnya.

### 4. Karya Audiovisual

Ini mencakup film, video, program televisi, dan produksi multimedia lainnya.

### 5. Karya Perangkat Lunak

Ini mencakup kode sumber, aplikasi, program komputer, dan perangkat lunak lainnya.

### 6. Karya Desain

Ini mencakup desain industri, desain produk, desain grafis, dan desain mode.

Di samping itu, dalam cakupan hak cipta juga termasuk karya-karya yang dibuat dalam format non-tradisional atau digital, seperti konten online, blog, podcast, dan karya-karya yang dipublikasikan melalui platform media sosial<sup>26</sup>.

Pencipta memiliki hak cipta dan tetap menjadi pemegang hak cipta sampai hak tersebut dialihkan kepada pihak lain. Istilah pemegang merujuk pada individu yang memiliki hak ekonomi atas hak cipta tersebut. Status sebagai pemegang dapat diperoleh melalui:

---

<sup>26</sup> Feriyanto and mujiyono. *memahami dan cara memperoleh hak kekayaan intelektual*. (yogyakarta: LPPM UNY/SENTRA HKI UNY. 2017). Hal 12

1. Memperoleh status pemegang hak cipta dapat dilakukan dengan menciptakan karya sendiri, atau
2. menerima pengalihan hak dari pencipta atau pihak sebelumnya melalui lisensi, wasiat, pewarisan, atau bentuk perjanjian lainnya.

Oleh karena itu, cakupan hak cipta melibatkan sejumlah jenis karya intelektual yang penting untuk dilindungi dan diatur oleh undang-undang hak cipta demi mendorong kreativitas, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat modern. Hak cipta memberikan pemiliknya hak eksklusif untuk mengembangkan dan memanfaatkan karya mereka dalam berbagai cara. Ini termasuk hak untuk menerima *royalti* atau pembayaran atas penggunaan karya, menjual atau menyewakan hak-hak cipta, serta menawarkan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan karya tersebut. Dengan memanfaatkan hak cipta, pencipta dapat memperoleh pendapatan dari karya mereka, memperkuat merek atau reputasi mereka, dan mengembangkan bisnis atau karier di berbagai sektor industri kreatif<sup>27</sup>.

Di era digital yang terus berkembang, hak cipta juga menghadapi sejumlah isu kontemporer, termasuk pembajakan digital, penyebaran konten ilegal secara daring, serta perlindungan hak cipta dalam konteks baru seperti media sosial dan platform berbagi konten. Untuk menghadapi tantangan ini, undang-undang hak cipta dan praktik industri terus beradaptasi dengan mengembangkan teknologi perlindungan digital, menerapkan kebijakan

---

<sup>27</sup> Zulkifli makkawaru. *Op.cit.* hal 38

platform yang ketat, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati hak cipta di era digital.

Secara keseluruhan, cakupan hak cipta mencakup beragam jenis karya intelektual dan memiliki implikasi yang signifikan dalam ekonomi, budaya, dan masyarakat modern. Perlindungan hak cipta memainkan peran sentral dalam mendorong inovasi, melindungi hak pencipta, serta memfasilitasi pertukaran budaya dan informasi di tingkat lokal dan global serta hak cipta memberikan dorongan kepada individu dan entitas bisnis untuk menghasilkan karya baru, yang pada akhirnya mendorong terjadinya inovasi, perkembangan budaya, dan pertumbuhan ekonomi<sup>28</sup>.

Meskipun hak cipta memberikan keuntungan yang signifikan bagi pencipta dan masyarakat secara menyeluruh, namun hak cipta juga merupakan fokus dari perdebatan yang luas mengenai keseimbangan yang tepat antara perlindungan hak cipta dan akses publik terhadap informasi dan kebudayaan. Beberapa kritikus hak cipta berpendapat bahwa regulasi hak cipta yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi, membatasi akses terhadap karya budaya, dan menghalangi pertukaran pengetahuan. Mereka mengadvokasi reformasi yang memperhitungkan kepentingan semua pihak, termasuk pencipta, konsumen, dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Dini Noviani dkk. *Pengaruh Streaming Musik Terhadap Industri Musik di Indonesia*. (Jurnal Bisnis Strategi Volume 29. Nomor 1 2020). Hal. 14

<sup>29</sup> *Ibid*

Di sisi lain, pendukung hak cipta menegaskan bahwa perlindungan hak cipta penting untuk memastikan bahwa pencipta bisa mendapatkan imbalan atas karya mereka, yang pada gilirannya akan mendorong kreativitas dan inovasi. Mereka juga menyoroti pentingnya hak cipta dalam menjaga keragaman budaya, melindungi investasi bisnis, dan mendorong pertumbuhan ekonomi<sup>30</sup>.

Untuk menangani perdebatan ini, banyak negara telah mengadopsi pendekatan yang fleksibel terhadap hak cipta, yang bertujuan untuk menemukan keseimbangan yang sesuai antara kepentingan pencipta, konsumen, dan masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan ini melibatkan sejumlah strategi, seperti pengecualian untuk penggunaan tertentu, penggunaan lisensi berbagi, dan pendekatan hukum yang seimbang terhadap pelanggaran hak cipta.

Dengan demikian, cakupan hak cipta mencerminkan kompleksitas dan dinamika dari hubungan antara pencipta, konsumen, industri kreatif, dan masyarakat secara keseluruhan. Perlindungan hak cipta yang efektif dan seimbang memainkan peran sentral dalam mendorong inovasi, melindungi warisan budaya, serta mempromosikan pertukaran ide dan informasi di era digital yang terus berkembang.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Edward James Sinaga. *Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik*. (Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 14, Nomor 3, 2020). Hal 557

<sup>31</sup> *Ibid*

## **2.2. Perlindungan hukum hak cipta lagu daerah**

Dalam undang-undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014 pasal 40 ayat (1) huruf d memberikan perlindungan hukum terhadap lagu atau musik, aturan tersebut menegaskan bahwa pentingnya perlindungan hukum atas ciptaan dalam bidang seni khususnya lagu atau musik<sup>32</sup>. Sedangkan pengertian perlindungan hukum menurut para ahli :

### **1. Setiono**

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

### **2. Soerjono Soekanto**

Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang dapat diwujudkan dalam bentuk, seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

### **3. Satjipto Rahardjo**

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara

---

<sup>32</sup> Undang-undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014 pasal 40 ayat (1) huruf d

mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Berdasarkan pendapat di atas dapat di ketahui bahwa perlindungan hukum merupakan suatu upaya melindungi dan menciptakan keadilan dalam masyarakat.<sup>33</sup>

Selain itu ada dua teori utama yang mempengaruhi perlindungan hukum HKI, yaitu teori John Locke dari tradisi hukum *common law* dan teori Frederich Hegel dari tradisi hukum *civil law*. Teori John Locke menyatakan bahwa kepemilikan adalah hak dasar manusia yang tercermin dalam prinsip (*life, liberty, and property*). Menurut Locke, hak atas kepemilikan bersifat alamiah dan tidak memerlukan intervensi hukum positif. Hak ini mencakup kewajiban untuk tidak merugikan orang lain, dengan hak untuk tidak dirugikan sebagai hak dasar yang hanya dapat dibatasi dalam keadaan mendesak. Dalam kerangka hukum alam, individu tidak dapat menuntut individu lain kecuali jika ada kerugian yang mempengaruhi masyarakat. Sebaliknya, teori Frederich Hegel dalam konsep (*Right, Ethic and State*) menekankan pentingnya eksistensi kepribadian dan kebebasan individu untuk aktualisasi diri melalui kepemilikan properti. Hegel menganggap kepemilikan sebagai sarana bagi individu untuk mencapai eksistensi dan kesejahteraan. Menurut Hegel, properti dapat bersifat privat atau berkembang menjadi lembaga universal dan dapat

---

<sup>33</sup> Kumparan. (November, 13 2023). *pengertian perlindungan hukum beserta unsur-unsurnya*. Kumparan. <https://kumparan.com/> diakses pada 12 Agustus 2024

dialihkan baik secara material maupun intelektual untuk menciptakan inovasi.

Perbedaan utama antara kedua teori tersebut adalah bahwa Locke mengaitkan hak kepemilikan dengan usaha yang dilakukan (*the labour theory*) teori kerja, sementara Hegel mengaitkan hak kepemilikan dengan kepribadian dan identitas diri (*the personality theory*) teori kepribadian. kedua teori ini menjelaskan tentang perlunya HKI, Teori Locke menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hasil karya intelektual yang berhak mendapatkan penghargaan ekonomi sebagai insentif. Selanjutnya, teori Hegel menekankan bahwa HKI mencerminkan kepribadian dan eksistensi individu, sehingga memerlukan penghargaan tidak hanya dalam bentuk ekonomi, tetapi juga moral dan etis, seperti pengakuan moral.<sup>34</sup>

Olehnya itu Keberadaan Perlindungan Hukum hak cipta sangat dibutuhkan dalam memberikan jaminan kepada pencipta lagu daerah bahwa karya mereka dilindungi dan dihargai. Dengan memiliki hak eksklusif atas penggunaan, reproduksi, dan distribusi lagu-lagu mereka, para pencipta dapat yakin bahwa karya-karya mereka tidak akan disalahgunakan atau dicabut haknya oleh pihak lain tanpa izin.<sup>35</sup>

Proses perlindungan hukum hak cipta untuk lagu daerah serupa dengan proses perlindungan hak cipta untuk karya intelektual lainnya. Para pencipta perlu mendaftarkan lagu mereka pendaftaran ini melibatkan

---

<sup>34</sup> Rahmi jened. *Op.Cit* Hal 24-30

<sup>35</sup> Zulkifli makkawaru dkk. *Op.cit.* Hal 35

pengisian formulir aplikasi, pembayaran biaya, serta memberikan rincian tentang lagu dan penciptanya di badan pemerintah yang berwenang, Proses Pencipta atau pemegang hak cipta yang melakukan pendaftaran atas karyanya akan memperoleh surat pendaftaran ciptaan, yang dapat dijadikan alat bukti awal di pengadilan jika terjadi sengketa di masa mendatang. Perlindungan hak cipta tidak berlaku untuk ide atau gagasan, karena suatu karya harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai hasil dari kemampuan, kreativitas, atau keahlian, sehingga karya tersebut dapat dilihat, dibaca, atau didengar.<sup>36</sup>

Masa perlindungan hak cipta lagu di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Menurut undang-undang ini, hak cipta untuk lagu dan karya musik lainnya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlanjut selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jika lagu atau karya musik tersebut memiliki lebih dari satu pencipta, masa perlindungan hak cipta berlaku selama 70 tahun setelah pencipta terakhir meninggal dunia. Selama masa perlindungan ini, pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk menggunakan, memperbanyak, mendistribusikan, menampilkan, dan membuat karya turunan dari lagu tersebut. Setelah masa perlindungan berakhir, lagu tersebut masuk ke dalam domain publik, yang berarti dapat digunakan oleh siapa saja tanpa memerlukan izin atau membayar royalti kepada pemegang hak cipta.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Feriyanto and mujiyono. *Op.cit* Hal. 8

<sup>37</sup> Khoirul hidayah. *Op.Cit.* Hal. 36

Penegakan hukum hak cipta lagu daerah sangat penting untuk mencegah serta menindak pelanggaran hak cipta. Pemerintah dan lembaga hukum bertanggung jawab untuk menyelidiki pelanggaran hak cipta, menerbitkan perintah penghentian, serta menuntut pelanggar hukum di pengadilan. Sebagaimana di atur dalam UU No. 28 tahun 2014 pasal 113 ayat (1) sampai 4 tentang sanksi pelanggaran hak cipta yaitu:

1. setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara

Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).<sup>38</sup>

Selain melalui upaya penegakan hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta lagu daerah juga memiliki signifikansi yang besar. Kampanye pendidikan dan promosi yang ditujukan kepada publik secara luas dapat membantu mengubah perilaku dan sikap terhadap penggunaan lagu-lagu daerah.<sup>39</sup>

### **2.3. Cover lagu**

Fenomena cover lagu telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari lanskap budaya musik modern, di mana para musisi mengambil lagu-lagu yang sudah ada dan memberikan sentuhan pribadi mereka. Baik itu dengan tetap mempertahankan inti lagu asli atau melakukan perubahan yang signifikan, cover lagu menjadi sarana untuk mengekspresikan kreativitas dan identitas diri. Ketika membuat cover lagu, musisi sering kali memberikan penghargaan kepada karya aslinya dan penciptanya. Meskipun

---

<sup>38</sup> UU No. 28 tahun 2014 pasal 113 ayat (1) sampai 4

<sup>39</sup> Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin. *Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti*. Semarang Law Review (SLR) Volume 3, No. 1, 2022) Hal 89

memberikan sentuhan personal, mereka mengakui sumbangan dan inspirasi yang diberikan oleh lagu tersebut. Dalam beberapa situasi, cover lagu dapat membawa lagu aslinya ke khalayak yang lebih luas dan memperkenalkan kembali karya tersebut kepada generasi baru<sup>40</sup>.

cover lagu sering kali menampilkan interpretasi yang beragam terhadap lagu-lagu yang sudah ada. Dengan mengubah genre, tempo, atau aransemen, musisi dapat memberikan nuansa baru yang menarik bagi lagu yang sudah dikenal oleh pendengar. Hal ini memungkinkan agar lagu-lagu tersebut tetap relevan dan menarik bagi berbagai generasi. Perkembangan teknologi dan platform digital telah menjadi pendorong utama di balik popularitas cover lagu. Situs streaming musik, platform video, dan media sosial memungkinkan musisi untuk dengan mudah berbagi cover lagu mereka dengan audiens yang lebih luas. Ini juga menciptakan komunitas yang aktif di mana para musisi dapat saling menginspirasi dan berkolaborasi<sup>41</sup>.

Walaupun cover lagu sering dianggap sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi terhadap karya aslinya, perlu diperhatikan juga hak cipta. Musisi yang melakukan cover lagu harus memastikan bahwa mereka telah mendapatkan izin atau lisensi yang diperlukan dari pemegang hak cipta aslinya sebelum melakukan perekaman atau distribusi. Pada tanggal 30

---

<sup>40</sup> Dewa Gede Jeremy Zefanya, and A.A Sri Indrawati. *Kewajiban Pembayaran Royalti Terhadap Cover Lagu Milik Musisi Indonesia*. (Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Volume 8, Nomor 12, 2020). Hal. 1911

<sup>41</sup> Dini Noviani dkk. *Op.Cit* Hal. 18

maret 2021 Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Berdasarkan peraturan ini, setiap individu atau organisasi yang memanfaatkan lagu atau musik secara komersial untuk layanan publik diwajibkan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait.

Pengesahan aturan ini memunculkan pertanyaan tentang penerapannya pada penggunaan lagu atau musik yang dilindungi hak cipta di platform digital seperti YouTube dan Spotify. Hal ini disebabkan oleh praktik umum di mana pengguna platform streaming video sering mengunggah konten berupa penampilan ulang lagu atau musik dalam bentuk cover. Menanggapi hal tersebut, Hafez Gumay, Manajer Advokasi Koalisi Seni, menyatakan bahwa PP No. 56 Tahun 2021 belum mencakup ketentuan hak cipta terkait penggunaan lagu dan musik di platform digital, serta menambahkan bahwa hingga saat ini, belum terdapat regulasi hak cipta di Indonesia yang mengatur masalah tersebut secara spesifik.<sup>42</sup>

Media penggunaan musik telah mengalami pergeseran dari televisi dan radio ke perangkat smartphone. Aktivitas ekonomi sering kali terkait dengan penggunaan musik, seperti pembelian lagu melalui aplikasi di smartphone, langganan platform streaming musik, atau pemutaran video

---

<sup>42</sup> Kumparan. (Agustus, 12 2023). *Nyanyi Lagu Orang Lain Wajib Bayar Royalti, Apa Kabar Cover Lagu di YouTube?*.Kumparan. <https://kumparan.com/> diakses pada 12 Agustus 2024

musik di YouTube. Kemajuan teknologi dalam akses terhadap musik memberikan dampak yang bersifat positif dan negatif. Dampak positif mencakup kemudahan bagi masyarakat dalam menikmati musik serta kemudahan bagi pencipta untuk mempromosikan karya mereka. Sebaliknya, dampak negatif meliputi penyalahgunaan teknologi untuk kepentingan pribadi, seperti pembajakan, serta praktik terbaru berupa perolehan keuntungan finansial dari pembuatan video atau musik cover yang diunggah ke internet dan media sosial.

Cover lagu merupakan kreativitas yang mampu memperkenalkan karya musik kepada audiens yang lebih luas. Namun, proses pembuatan dan pengunggahan cover lagu tanpa memperoleh izin dari pemegang hak cipta dapat berpotensi menyebabkan pelanggaran hak cipta.<sup>43</sup> Dalam pasal 58 huruf d UU hak cipta juga menegaskan bahwa perlindungan hak cipta atas ciptaan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami serta mematuhi peraturan hak cipta yang berlaku dan untuk memperoleh izin yang diperlukan guna menghindari masalah hukum, Serta Peningkatan kesadaran dan pemahaman yang mendalam mengenai hak cipta dan prosedur perizinan sangat penting untuk melindungi hak-hak kreatif dan hukum semua pihak yang terlibat, serta untuk

---

<sup>43</sup> Dede Yuda Wahyu Nurhuda, Puspita, M., & Rosidin, U. *Relevansi UU No 28 Tahun 2014 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Atas Maraknya Cover Lagu Di Platform Digital*. (VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan Volume 4, Nomor 1, 2022). Hal 53

mendukung keberlangsungan industri musik dengan cara yang adil dan berkelanjutan.<sup>44</sup>

## 2.4. Tinjauan tentang *royalty*

### 2.4.1. Pengertian *royalty*

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan *Royalty* hak cipta lagu dan/atau musik Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa *Royalty* sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait<sup>45</sup>. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), royalti adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh pihak lain atas penggunaan suatu barang kepada pihak produksi yang memiliki hak paten atas barang tersebut. Secara sederhana, royalti berasal dari kata bahasa Inggris *royalty*, yang berarti sejumlah uang yang diterima seseorang atas kekayaan intelektual yang dimilikinya. Biasanya, royalti ini dihitung berdasarkan persentase dari pendapatan kotor atau bersih suatu barang atau jasa.<sup>46</sup>

Pengelolaan *Royalty* adalah penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian *Royalty* hak cipta lagu dan/atau musik. dalam bidang karya cipta musik, *royalty* adalah pembayaran yang dilakukan kepada pemilik atau pemegang hak cipta oleh pengelola hak cipta atas izin yang diberikan untuk

---

<sup>44</sup> Dewa Gede Jeremy Zefanya, and A.A Sri Indrawati. *Op. Cit* Hal. 1913

<sup>45</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (1)

<sup>46</sup> Propertree. (Maret, 18 2024). *Royalti Adalah: Pengertian, Jenis, dan Cara Menghitungnya*. Propertree. <https://propertree.id/blog/royalti-adalah/> diakses pada 6 Agustus 2024

mengeksploitasi karya tersebut. Jadi, berdasarkan ketentuan dan penjelasan di atas, pengertian *royalty* adalah nilai tertentu yang dibayarkan kepada pemilik (pencipta) hak kekayaan intelektual atas manfaat ekonomi dari hak kekayaan intelektual tersebut, yang jumlahnya disepakati oleh para pihak, untuk periode waktu tertentu<sup>47</sup>.

#### **2.4.2. Jenis-jenis *royalty***

*Royalty* adalah besaran uang yang dibayarkan seseorang untuk penggunaan properti, hak paten, hak cipta, atau sumber alam lainnya karena penggunaan tersebut memberikan keuntungan. Misalnya, seorang pencipta lagu akan mendapat bayaran *royalty* atas lagu ciptaannya yang diproduksi, baik dalam bentuk kaset atau CD maupun dalam acara live konser musik oleh para penyanyi.<sup>48</sup>

*Royalty* merupakan sejumlah uang atau imbalan yang harus diterima oleh pencipta dan pemegang hak cipta lagu dari pihak yang menggunakan lagu tersebut, adapun beberapa jenis royalti dalam musik antara lain:

1. Royalti mekanik, ini merupakan royalti yang didapat dari penjualan produk fisik, seperti CD, kaset atau piringan hitam.
2. Royalti penampilan atau pertunjukan, Ini merupakan royalti yang akan didapat, setiap kali ada penampilan atau pertunjukan yang

---

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> Dede Yuda Wahyu Nurhuda, Puspita, M., & Rosidin, U. *Relevansi UU No 28 Tahun 2014 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Atas Maraknya Cover Lagu Di Platform Digital*. (VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan Volume 4, Nomor 1, 2022). Hal 57-58.

memainkan komposisi lagu. seperti misalnya pada sebuah pertunjukkan di kafe, radio, restoran atau salon sekalipun, disitu ada hak bagi pencipta lagu atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan royalti.

3. Royalti sinkronisasi adalah royalti yang akan didapat dari penggunaan lagu pada karya audiovisual seperti penggunaan lagu pada film, acara TV, iklan dan lain sebagainya. dengan kata lain, royalti ini dibayarkan pihak film atau acara TV yang menggunakan berdasarkan biaya lisensi sinkronisasi untuk bisa menggunakan lagu. Untuk biaya lisensinya sendiri, biasanya adalah hasil negosiasi yang didasarkan pada beberapa hal, seperti durasi, bagaimana lagu itu digunakan, formatnya, popularitasnya dan lain sebagainya.

4. Royalti cetak, Jenis royalti ini didapat atau dihasilkan dari sesuatu yang bentuknya tercetak, seperti lembaran musik, dan lain sebagainya. Contohnya, ketika penerbit musik membuat lembaran musik, atau perusahaan cetak kaos mencantumkan sepenggal lirik lagu pada kaos yang dicetak, maka diharuskan membayar *royalti* cetak.<sup>49</sup>

### **2.4.3. Tujuan pemberian *royalty***

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,

---

<sup>49</sup> Edward James Sinaga. *OpCit* Hal 561-562

royalti adalah imbalan atas penggunaan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Dalam peraturan tersebut di jelaskan bahwa Royalti merupakan nilai yang penting dan harus disepakati serta dibayarkan kepada pemilik hak kekayaan intelektual atas manfaat ekonomi dari hak tersebut.<sup>50</sup> Siapapun yang menggunakan lagu yang dihasilkan oleh orang lain wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta. Namun, pemegang hak cipta tidak dapat memantau setiap penggunaan karyanya oleh orang lain secara langsung. Oleh karena itu, pemegang hak cipta mungkin menunjuk kuasa untuk mengurus lisensi dan pengumpulan royalti melalui lembaga manajemen kolektif.

Pembayaran royalti merupakan akibat dari pemanfaatan karya milik pihak lain, terutama dalam konteks lagu yang sering digunakan dalam aktivitas bisnis. Royalti tersebut menghargai nilai dan bakat pencipta serta pemegang hak, sekaligus memotivasi mereka untuk terus berkarya. Tanpa adanya pembayaran royalti, tidak akan ada apresiasi yang layak bagi para pencipta dan pemegang hak, yang dapat berujung pada penurunan kreativitas dan produksi karya baru.<sup>51</sup>

Tujuan *royalty* adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait atas hak ekonomi lagu atau musik. Oleh karena itu, peraturan tentang Pengelolaan *Royalty* hak

---

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> Yulia. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. (Ihokseumawe: Sefa Bumi Persada. 2021).Hal. 29

Cipta Lagu dan/atau musik sangat diperlukan. *Royalty* diberikan kepada pencipta lagu, musisi, dan penyanyi, atau pemilik hak kekayaan intelektual yang di kelola oleh lembaga terkait seperti Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), LMKN memainkan peran krusial dalam pengelolaan hak cipta di Indonesia. Tugas utamanya mencakup pengumpulan dan distribusi royalti, serta perlindungan hak cipta, yang membantu memastikan bahwa hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta terjaga dengan baik. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, LMKN tetap merupakan komponen utama dalam industri kreatif dan perlindungan kekayaan intelektual di negara ini.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Ampuan Situmeang and Rita Kusmayanti. *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti*. (Journal of Law and Policy Transformation Volume 5, Nomor 1, 2020). Hal 159-160

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai jaminan royalti pada cover lagu terhadap pencipta lagu berdasarkan PP 56 tahun 2021 dan penerapan royalti yang diberikan oleh tim cover lagu di YouTube kepada penyanyi daerah Zulkifli Atjo, dapat disimpulkan beberapa hal penting.

- a) Dari segi regulasi, PP 56 tahun 2021 telah memberikan landasan hukum yang jelas mengenai perlindungan hak cipta dan pemberian royalti. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. meskipun aturan sudah ada, masih banyak terjadi pelanggaran karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak cipta dan royalti. Khususnya untuk platform digital seperti YouTube, belum ada regulasi khusus yang mengatur mekanisme pemberian royalti untuk cover lagu daerah, sehingga menciptakan kekosongan hukum yang sering dimanfaatkan.
- b) Dalam praktiknya, penerapan royalti oleh tim cover lagu di YouTube kepada pencipta lagu daerah seperti Zulkifli Atjo masih belum terlaksana dengan baik. Para YouTuber yang diwawancarai mengakui bahwa belum ada mekanisme formal dalam pemberian royalti, dan umumnya hanya melakukan izin informal serta mencantumkan nama pencipta dalam video mereka.

## 5.2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan untuk perbaikan ke depan. Pemerintah perlu membuat regulasi khusus yang mengatur mekanisme pemberian royalti untuk cover lagu di platform digital seperti YouTube, serta meningkatkan sosialisasi tentang hak cipta dan royalti kepada masyarakat, khususnya para content creator. Penegakan hukum terkait pelanggaran hak cipta di platform digital juga perlu diperkuat.

Platform YouTube sendiri perlu mengembangkan sistem yang lebih baik untuk identifikasi konten lagu daerah dan menciptakan mekanisme pembagian royalti yang lebih transparan. Kerjasama antara platform dengan pemerintah dalam melindungi hak cipta pencipta lagu daerah juga perlu ditingkatkan.

Para content creator perlu meningkatkan pemahaman mereka tentang hak cipta dan kewajiban pemberian royalti, serta membangun komunikasi yang lebih baik dengan pencipta lagu sebelum membuat konten cover. Penting juga bagi mereka untuk menghormati hak moral pencipta dengan tidak mengubah lirik dan karakter asli lagu.

Untuk pencipta lagu, disarankan untuk mendaftarkan karya cipta mereka secara formal untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat dan membuat panduan yang jelas tentang penggunaan karya mereka untuk keperluan cover.

Penelitian ke depan diharapkan dapat mengkaji lebih dalam tentang efektivitas sistem royalti digital untuk lagu daerah, menganalisis dampak ekonomi dari cover lagu terhadap perkembangan musik daerah, serta mengembangkan model-model pembagian royalti yang lebih adil dan transparan untuk semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Citra ramadhan dkk. (2023). *Buku ajar hak kekayaan intelektual*. medan: universitas medan area press.
- Fakhry Amin dkk (2023), *Hukum Kekayaan Intelektual*. Banten: *PT SADA KURNIA PUSTAKA*.
- Feriyanto and Mujiyono (2017). *Memahami Dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: *Lppm UNY/Sentra HKI UNY*.
- Khoirul hidayah. (2017) *Hukum hak kekayaan intelektual (HKI)*. Malang: Setara press.
- Kholis Roisah, (2015). *Konsep hukum hak kekayaan intelektual (HKI) : sejarah, pengertian dan filosofi pengakuan HKI dari masa ke masa*. Malang: Setara press
- Muhaimin, M. (2020) *Metode penelitian hukum (Edisi ke-1)*. Mataram: Mataram University Press.
- Peter Mahmud Marzuki. (2019). *Penelitian Hukum, Edisi revisi*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Rahmi Jened Parinduri Nasution. (2013). *Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan (penyalahgunaan HKI)*. Depok: Rajawali Pers.
- Ratna Permata, R., Ramli, T. S., Utama, Y., Utama, B., & Millaudy, R. A. (2022) *Hak cipta era digital*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Satjipto Rahardjo. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Yulia. (2020) *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. lhokseumawe: Sefa Bumi Persada.
- Zulkifli Makkawaru (2021). *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, Dan Merek*. Sukabumi: Farha pustaka.
- Zulkifli Makkawaru dkk (2022). *Hak Ekonomi Pencipta Lagu Dan Musik*. Bandung: CV. HARFA CREATIVE.

## **B. Peraturan perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Paten

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan / Atau Musik

Undang-Undang Hak Cipta Pasal 113 ayat (3)

## **C. Jurnal**

Ampuan Situmeang and Rita Kusmayanti. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti*. Journal of Law and Policy Transformation Volume 5, No 1.

Atiekah Achmad and Kholis Roisah. (2020) *Status Hukum Ghostwriter Dan Pemegang Hak Cipta Dalam Plagiarisme Menurut Undang-Undang Hak Cipta*. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Volume 9, No. 2

Dede Yuda Wahyu Nurhuda, Marisa Puspita, and Utang Rosidin. (2022) *Relevansi Uu No 28 Tahun 2014 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Atas Maraknya Cover Lagu Di Platform Digital*. *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan* Volume 4, No. 1

Dewa Gede Jeremy Zefanya, and A.A Sri Indrawati. (2020). *Kewajiban Pembayaran Royalti Terhadap Cover Lagu Milik Musisi Indonesia*. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Volume 8, No. 12

Dini Noviani dkk. (2020) *Pengaruh Streaming Musik Terhadap Industri Musik Di Indonesia*. Jurnal Bisnis Strategi Volume 29, No. 1.

Edward James Sinaga. (2020) *Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 14, No. 3

Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin. (2022) *Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti*. Semarang Law Review (SLR) Volume 3, No. 1

#### **D. Sumber lain**

Kumparan. (Agustus, 12 2023). Badan Ekonomi Kreatif: Lembaga yang dibentuk

Presiden RI pada 20 Januari 2015. Kumparan. <https://kumparan.com/>

Propertree. (Maret, 18 2024). Royalti Adalah: Pengertian, Jenis, dan Cara

Menghitungnya. Propertree. <https://propertree.id/blog/royalti-adalah/>

Wawancara Dengan Dr. Muhammad adam HR, SH, MH

Wawancara Dengan Anggara

Wawancara Dengan Iqbal Sauqi

Wawancara Dengan Wahyuni

Wawancara Dengan Zulkifli Atjo